

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa Kehidupan Baru Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari adalah sebagai penasehat, pengajar atau panutan, mengarahkan, peran dalam pengawasan, serta peran sebagai mediator dalam aspek peningkatan perekonomian, meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan sosial budaya, serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban. Guna menjalankan peran tersebut, maka *Ninik Mamak* tetap berkoordinasi dengan pemerintah desa, sehingga hubungan antara *Ninik Mamak* dengan pemerintah desa adalah sebagai mitra kerja. Namun dari seluruh peran tersebut ada peran yang belum berjalan dengan baik, terutama peran dalam meningkatkan perekonomian karena adanya perbedaan pendapat antara pemerintah desa dengan *Ninik Mamak*.
2. Pengaruh *Ninik Mamak* sebagai tokoh adat terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Desa terdiri dari pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya adalah *Ninik Mamak* membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pendidikan masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan sosial budaya, serta meningkatkan ketentraman dan ketertiban di Desa Kehidupan Baru. Sementara itu pengaruh negatifnya adalah peran *Ninik Mamak* dalam peningkatan perekonomian yang menjadi penghambat program pembentukan BUMDes karena adanya perbedaan pendapat antara *Ninik Mamak* dengan pemerintah desa.

1.2. Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa dan Ninik Mamak di desa Kehidupan Baru agar selalu menjaga hubungan kerjasama dan melakukan koordinasi dalam setiap pengambilan keputusan agar pelaksanaan sistem pemerintahan di desa ini dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan adat istiadat.
2. Seharusnya pemerintah desa melakukan upaya yang tegas dalam melaksanakan setiap program apabila terjadi selisih pendapat dengan Ninik Mamak karena pemerintah desa memiliki kewenangan yang diatur dalam undang-undang, sedangkan Ninik Mamak hanya diatur oleh ketentuan adat yang tidak tertulis.